



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SINAR KEDATON
DAN KEDATON TIMUR KECAMATAN PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2008

Nomor : 4

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SINAR KEDATON
DAN KEDATON TIMUR KECAMATAN PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Dusun IV, V, VI dan VII Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dan adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka perlu dibentuk Desa Sinar Kedaton dan Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan;

- b. bahwa pembentukan Desa Sinar Kedaton dan Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan, telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SINAR KEDATON
DAN KEDATON TIMUR KECAMATAN
PENINJAUAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa sebagai berikut :

- a. Desa Sinar Kedaton Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Kesatu

Desa Sinar Kedaton

Pasal 3

Wilayah Desa Sinar Kedaton Kecamatan Peninjaun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a berasal dari wilayah Dusun IV dan Dusun V Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 4

- (1) Desa Sinar Kedaton Kecamatan Peninjauan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a mempunyai luas wilayah $\pm$ 14 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dari Pilar III (tiga) daerah Mehantan sampai Pilar IV (empat);
 - b. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dengan batas dari Pilar IV (empat) yaitu terletak di Tebing Wak Atak menuju Pilar V (lima);
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Bunglai Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dimulai dari Pilar V (lima) daerah Suban Ulu menuju Pilar VI (enam) daerah Pagar Bambu menuju daerah Ibul Sungsang, menuju Pilar I (satu) yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir; dan
 - d. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Suka Pindah Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dari Pilar I (satu) terletak di Asam Kumbang serta Kemang Tiling menuju Pilar II (dua) yang terletak di tebing Bah, Air Itam Muntung menuju Pilar III (tiga).
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Desa Kedaton Timur

Pasal 5

Wilayah Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjaun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b berasal dari wilayah Dusun VI dan Dusun VII Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

- (1) Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b mempunyai luas wilayah $\pm$ 17 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dari Pilar VI (enam) yang terletak di Ayach Wililin menuju Pilar I (satu) yang terletak dibukit Puyuh / Batang Achi Beruge;
 - b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Kampai Kecamatan Peninjauan , dengan tanda batas dari Pilar I (satu) yang terletak dibukit Puyuh / Batang Achi Beruge sampai Pilar II (dua) yang terletak ditebing Misman;
 - c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dari Pilar II (dua) yang terletak di Tebing Misman menuju Pilar III (tiga) yang terletak Guhung Dalam sampai Pilar IV (empat) yang terletak di pinggir Himbe Kupang; dan

- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dengan tanda batas dari Pilar IV (empat) dipinggir Himbe Kupang menuju Pilar V (lima) yang terletak di Batang Achi Pembetung menuju Pilar VI (enam) yang terletak di Ayach Wililin.
- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Desa Sinar Kedaton dan Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan wilayah Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan dikurangi dengan wilayah Desa Sinar Kedaton dan Kedaton Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Desa yang dibentuk sebagaimana Pasal 2 mempunyai wewenang dan kewajiban:

a. kewenangan:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

b. kewajiban:

1. melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
2. melaksanakan administrasi desa;
3. melaksanakan tugas – tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan warga desa; dan
5. melaksanakan pemeliharaan tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sinar Kedaton dan Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan ditetapkan Perangkat Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Sinar Kedaton dan Desa Kedaton Timur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Sinar Kedaton dan Desa Kedaton Timur, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 4**